



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.73, 2012

**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH. Penyelenggaraan.
Sistem Pengendalian. Intern Pemerintah.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 12 /Per/M.KUKM/XII/2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akuntabilitas keuangan negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, Presiden telah menginstruksikan kepada Kementerian dan Lembaga untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara;
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

Memperhatikan : Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Negara yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah satuan kerja yang meliputi Satker Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Satker Badan Layanan Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP KUKM), Satker Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB KUMKM), dan 33 Satker Dekonsentrasi di 33 Provinsi yang melaksanakan program yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
3. Unit Kerja adalah meliputi Sekretariat Kementerian, Deputi Bidang Kelembagaan, Deputi Bidang Produksi, Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi, LPDB KUMKM, dan LLP KUKM.
4. Lembaga non struktural adalah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).
5. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review keuangan, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintahan.
9. Review Laporan Keuangan adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
10. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Kegiatan pengawasan lain adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, bimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Pasal 2

- (1) Menteri melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SPIP sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Masing-masing Satuan kerja, Unit Kerja dan Lembaga Non Struktural di lingkungan Kementerian wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) yang meliputi:
- a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Uraian dan pengaturan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektifitas dan berkesinambungan.
- (3) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.
- (2) Dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibentuk Satuan Tugas Pelaksanan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap Satuan Kerja, Unit Kerja dan Lembaga Non Struktural di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Satker, Unit Kerja dan Lembaga Non Struktural di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Satker, Unit Kerja dan Lembaga Non Struktural.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 6

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan SPIP, Inspektorat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas, fungsi organisasi dan akuntabilitas keuangan negara di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. review laporan keuangan;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

SJARIFUDDIN HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN